



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

GUSTI SIMANJUNTAK, beralamat di Perum Dolog, RT 009, RW 002,
Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, email simanjuntakblg@ gmail.
com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Sidoarjo Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan memperbaiki nama pemohon pada paspor Pemohon dari nama Gusti Simandjuntak Soemadi menjadi Gusti Simanjuntak yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo di bawah Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda tersebut oleh karena tidak bertentangan dengan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda ✓

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 9 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Endang Munarsih, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H., M.Hum.



Hakim,

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);